

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis bahas dalam kajian analisis sebagaimana diuraikan di Bab IV maka untuk dapat menggambarkan dari analisis, berikut ini penulis sajikan dalam bentuk kesimpulan diantaranya, yaitu :

1. Pengadilan Negeri Semarang yang telah memeriksa dan mengadili kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa SUMARYONO bin MARYADI terhadap ESTI SAFAATI dengan No.889/Pid/B/2010/P.N.SMG yakni dengan putusan pidana penjara selama 8 delapan tahun, bukanlah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban melainkan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut hukum Islam kasus tersebut termasuk jarimah qishash diyat atau jarimah pembunuhan sengaja (*Al Qotl al 'amd*) dan terdakwa dikenai pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dijatuhkan SUMARYONO bin MARYADI dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah tentu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi dalam hukum Islam kurang sesuai karena terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang dan telah melakukan banyak

kekerasan diantaranya kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, dan kekerasan fisik serta terdakwa SUMARYONO bin MARYADI selalu meminta uang kepada istri untuk berbuat maksiat, hal ini membuat ESTI SAFAATI melacurkan diri atau menjadi PSK guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam tuntunan Agama Islam seorang suami seharusnya bisa mengayomi, menjaga, melindungi dan menafkahi terhadap keluarganya. walau demikian hakim tetaplah yang berkuasa dalam menentukan putusan tersebut.

B. Saran-saran

Dengan landasan sepercik harapan, dapat terambil dan diamalkan nilai manfaatnya, berikut ini penulis akan menyampaikan sedikit saran-saran antara lain :

1. Bahwa untuk mendalami dan melakukan study terhadap peristiwa hukum yang berada di tengah masyarakat yang kompleks ini, maka bekal kemampuan pemahaman dari berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan hukum adalah hal yang tidak boleh diabaikan.
2. Para hakim Pengadilan Negeri Semarang hendaknya dalam memeriksa dan meneliti haruslah dengan cermat atau seksama dalam segala masalah yang diajukan ke Pengadilan Negeri setempat, sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa diterima oleh semua pihak baik diantaranya seperti terdakwa, korban, para keluarganya dan yang lainnya.
3. Demi untuk terjaganya citra hakim dimata kalangan masyarakat hendaknya berlaku adil dalam setiap melaksanakan atau memutuskan

suatu perkara di meja hijau dan selalu ditanamkan keadilan. Karena banyak terjadi kasus-kasus permainan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sehat, dan sangat dikhawatirkan jika terjadi mafia peradilan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.889/Pid/B/2010/P.N.Smg Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**”, walaupun karya tulis yang sederhana ini mudah-mudahan nantinya membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Penulis sudah berupaya keras dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah ini walau telah menyita banyak waktu, moril maupun materiil, akan tetapi penulis masih merasa kurang baik bahkan sempurna, dan penulis sadari hal tersebut. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sehingga harapan penulis kepada para pembaca yang budiman tidak akan berakhir.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini hanya ada sepercik harapan semoga dengan hasil yang sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pribadi penulis khususnya.. *Amiin ya Robbal ‘alamin*.